



## **BUPATI TEBO PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI TEBO  
NOMOR 6 TAHUN 2025**

### **TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEBO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan mewujudkan standarisasi dan informasi dalam proses pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko kepada pelaku usaha dan masyarakat di Kabupaten Tebo, maka perlu dilaksanakan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan pengawasan perizinan sesuai dengan standarisasi dan informasi pengawasan perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
  8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah sebagai unit pembantu Bupati untuk melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha.
9. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan menggunakan modal dalam negeri.
10. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam Modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang

menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.

11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
13. Risiko adalah potensi terjadinya cidera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
14. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko Kegiatan Usaha.
15. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah Legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
16. Pengawasan adalah Upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha.
17. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission - Risk Base approach) yang selanjutnya disebut OSS RBA adalah Sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara Online Single Submission-Risk Base Approach untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
18. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah Bukti Registrasi/Pendaftaran Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
19. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
20. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
21. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
22. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Hak Akses adalah hak yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga OSS RBA dalam bentuk kode akses.
24. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah Laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
25. Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat BAP adalah hasil inspeksi lapangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
26. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dihentikannya kegiatan usaha untuk sementara waktu.

27. Pembatalan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dibatalkannya Sertifikat Standar atau Izin yang belum memenuhi persyaratan.
28. Pencabutan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dicabutnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan permohonan Pelaku Usaha, Putusan Pengadilan dan Sanksi.
29. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission–Risk Based Approach yang selanjutnya disebut Lembaga OSS RBA adalah Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi Penanaman Modal.
30. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.

## **Pasal 2**

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Dinas dan Perangkat Daerah terkait dalam menyelenggarakan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah.

## **Pasal 3**

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan standarisasi dan informasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait dalam menyelenggarakan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah.

## **BAB II** **HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA**

### **Pasal 4**

Setiap Pelaku Usaha berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 5**

Setiap Pelaku Usaha berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menyampaikan LKPM;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 6**

Setiap Pelaku Usaha bertanggungjawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian, jika Pelaku Usaha menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA**

#### **BERBASIS RISIKO**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

### **Pasal 7**

- (1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Teknis Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang di koordinasikan oleh Dinas.
- (3) Tim Teknis Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari unsur :
  - a. dinas sebagai koordinator;
  - b. perangkat Daerah teknis terkait sebagai anggota; dan/atau
  - c. instansi vertikal teknis terkait sebagai anggota.
- (4) Tim Teknis Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Subsistem Pengawasan**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 8**

- (1) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) digunakan sebagai sarana untuk melakukan Pengawasan:
  - a. standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha; dan
  - b. perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, dan/atau kewajiban kemitraan.
- (2) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
  - b. perangkat kerja pengawasan;
  - c. laporan berkala dari Pelaku Usaha;
  - d. pembinaan dan sanksi;
  - e. penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
  - f. pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan Pelaksanaan Pengawasan serta tindaklanjutnya; dan
  - g. tindakan administrative atas dasar permohonan Pelaku Usaha atau Putusan Pengadilan.

**Paragraf 2**  
**Perencanaan Inspeksi Lapangan Tahunan**

**Pasal 9**

- (1) Inspeksi lapangan rutin dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan inspeksi berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha;
- (2) Pengaturan frekuensi inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak:
  - a. untuk Resiko Rendah dan Menengah Rendah dilaksanakan sekali dalam setahun untuk setiap lokasi usaha; dan
  - b. untuk Resiko Menengah Tinggi dan Tinggi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (3) Dinas menyusun kompilasi berdasarkan daftar Pelaku Usaha yang disediakan OSS RBA.

- (4) Berdasarkan kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas menyusun rencana inspeksi lapangan tahunan ke dalam database pengawasan di sistem OSS RBA yang memuat:
- nama Pelaku Usaha;
  - lokasi Proyek (alamat);
  - realisasi Penanaman Modal; dan
  - pemanfaatan fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal.
- (5) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan terhadap kegiatan usaha yang menjadi prioritas nasional.
- (6) Rencana inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun pada setiap minggu keempat bulan November.
- (7) Rencana inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas dan dinotifikasi kepada Pemerintah Daerah.
- (8) Berdasarkan rencana inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintah Daerah menyesuaikan lokasi dan pelaku usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan melalui Sistem OSS RBA paling lambat minggu kedua bulan Desember.
- (9) Dalam hal pelaku usaha dan lokasi yang akan dilakukan inspeksi lapangan belum tercantum pada rencana inspeksi lapangan tahunan, Pemerintah Daerah dapat menambahkan Pelaku Usaha dan lokasi yang akan diawasi ke dalam rencana inspeksi lapangan melalui Sistem OSS RBA paling lambat minggu kedua bulan Desember.
- (10) Dinas dapat mengusulkan daftar Pelaku Usaha yang berada dilokasinya pada rencana inspeksi lapangan tahunan melalui Sistem OSS RBA.
- (11) Berdasarkan tambahan daftar pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (9), serta usulan daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Dinas memperbarui rencana inspeksi lapangan tahunan pada database pengawasan pada sistem OSS RBA paling lambat minggu keempat bulan Desember.
- (12) Atas rencana inspeksi lapangan yang telah ditetapkan, Lembaga OSS RBA menotifikasi Pemerintah Daerah, pada awal tahun berjalan pelaksanaan inspeksi lapangan.
- (13) Dalam hal inspeksi lapangan tidak dilaksanakan sesuai rencana inspeksi lapangan, Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan informasi pada koordinasi sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS RBA.
- (14) Dalam melaksanakan inspeksi lapangan, Pemerintah Daerah berpedoman pada rencana inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (12).

**Paragraf 3**  
**Perangkat Kerja Pengawasan**

**Pasal 10**

- (1) Perangkat kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. data, profil dan informasi Pelaku Usaha pada Sistem OSS RBA;
  - b. surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;
  - c. surat pemberitahuan kunjungan;
  - d. daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban;
  - e. BAP; dan
  - f. perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.
- (2) Perangkat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 4**  
**Laporan Berkala Pelaku Usaha**

**Pasal 11**

Laporan berkala dari Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. laporan yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Sistem OSS RBA; dan
- b. laporan data perkembangan kegiatan usaha dalam bentuk LKPM yang disampaikan kepada Dinas.

**Paragraf 5**  
**Pembinaan dan Sanksi**

**Pasal 12**

- (1) Dalam hal hasil Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ketidakpatuhan Pelaku Usaha atas ketentuan peraturan perundang-undangan, ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi berupa:
- a. Pembinaan;
  - b. Perbaikan; dan/atau
  - c. Penerapan sanksi, yang diinput ke dalam Sistem OSS RBA.
- (2) Tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengutamakan pembinaan.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pendampingan dan penyuluhan meliputi pemberian penjelasan, konsultasi, bimbingan teknis dan/atau kegiatan fasilitas penyelesaian Pemerintah Daerah atas permasalahan yang dihadapi pelaku usaha.
- (4) Atas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi yang diberikan.
- (5) Dalam hal perbaikan tidak dilakukan, Pemerintah Daerah dapat menindaklanjuti dengan penerapan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha diberikan sanksi, Pemerintah Daerah mencatatkan informasi pemberian sanksi ke dalam Sistem OSS RBA.

**Paragraf 6**  
**Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha**

**Pasal 13**

- (1) Hasil inspeksi lapangan dan hasil pemantauan laporan Pelaku Usaha paling sedikit memuat penilaian atas aspek:
- kepatuhan teknis yang diperoleh dari indikator pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha; dan
  - kepatuhan administratif, yang diperoleh dari indikator pemenuhan rasio realisasi Penanaman Modal, pemenuhan penyampaian laporan berkala, penyerapan tenaga kerja Indonesia, kewajiban kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, pemanfaatan fasilitas dan insentif serta dukungan terhadap pemerataan ekonomi.
- (2) Penilaian kepatuhan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas pemenuhan persyaratan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam norma, standar, prosedur dan kriteria Kementerian/Lembaga.
- (3) Penilaian kepatuhan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Dinas.
- (4) Hasil Penilaian kepatuhan teknis dan kepatuhan administratif dinilai dan diolah pada subsistem Pengawasan pada Sistem OSS RBA untuk menentukan nilai kepatuhan Pelaku Usaha dan mengevaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- (5) Nilai kepatuhan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- baik sekali;
  - baik; dan
  - kurang baik.

- (6) Dalam hal Pelaku Usaha patuh dengan kategori baik sekali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a:
- inspeksi lapangan untuk Resiko Rendah dan Menengah Rendah dapat tidak dilakukan; dan
  - inspeksi lapangan untuk Resiko Menengah Tinggi dan Tinggi, dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (7) Dalam hal hasil inspeksi lapangan untuk Resiko Rendah, Menengah Rendah, Menengah Tinggi dan Tinggi telah dilakukan selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan Pelaku Usaha belum dinilai patuh atau mendapatkan nilai kepatuhan baik/kurang baik, maka Pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan mengevaluasi Perizinan Berusaha atas kegiatan usaha tersebut.
- (8) Terhadap hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pemerintah Daerah dapat mengusulkan melalui Sistem OSS RBA untuk mengeluarkannya dari daftar rencana inspeksi lapangan tahunan berikutnya.
- (9) Dalam hal Pelaku Usaha mikro dan Pelaku Usaha kecil yang memiliki kepatuhan terhadap standar dan kewajiban, tidak perlu dilakukan inspeksi lapangan.

## **Paragraf 7** **Pelaksanaan Pengaduan**

### **Pasal 14**

- (1) Masyarakat dan Pelaku Usaha dapat melakukan pengaduan terhadap:
- Pelaku Usaha;
  - Pemerintah Daerah; dan/atau
  - Aparatur sipil Negara dan/atau profesi yang bersertifikat atau terakreditasi.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
- pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - pelaksanaan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan standar kegiatan usaha dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - kegiatan Pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - penyalahgunaan penggunaan Sistem OSS RBA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara daring menggunakan Hak Akses Sistem OSS RBA dengan bukti/dokumen pendukung.

- (4) Sistem OSS RBA akan memberikan notifikasi laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada:
- Pemerintah Daerah melakukan verifikasi lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - Pelaku Usaha untuk melakukan klarifikasi, dalam hal pengaduan ditujukan kepada Pelaku Usaha.
- (5) Dinas melakukan verifikasi lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemerintah Daerah dapat memberikan notifikasi melalui Sistem OSS RBA atas tindaklanjut hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a kepada :
- Pelaku Usaha; dan
  - Pelapor.
- (7) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, membuktikan adanya pelanggaran maka pembinaan atau pemberian sanksi dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (8) Dalam hal sanksi atas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d telah dipenuhi, Pemerintah Daerah dapat mengajukan kembali permohonan pembukaan blokir Hak Akses kepada Lembaga OSS RBA.
- (9) Permohonan pembukaan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan mengirimkan surat kepada Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM.
- (10) Standar Operasional Prosedur penanganan Pengaduan oleh masyarakat dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga**  
**Tindakan Administratif atas Dasar Permohonan**  
**Pelaku Usaha atau Putusan Pengadilan**

**Pasal 15**

- (1) Dinas dapat melakukan tindakan administratif berdasarkan:
- Permohonan Pelaku Usaha; atau
  - Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dan/atau diproses secara daring melalui Sistem OSS RBA.
- (3) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

- (4) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL**

**Bagian Kesatu**  
**Kewenangan Pengawasan Penanaman Modal**

**Pasal 16**

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan Penanaman Modal dilakukan terhadap perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal dan/atau kewajiban kemitraan.

**Pasal 17**

- (1) Pengawasan Penanaman Modal dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat Resiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (2) Pengawasan dilaksanakan sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha bertujuan agar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Pengawasan rutin; dan
  - Pengawasan insidental.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim Teknis Pengawasan Penanaman Modal yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (5) Tim Teknis Pengawasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri dari unsur:
- Dinas sebagai koordinator;
  - Perangkat Daerah teknis terkait sebagai anggota; dan/atau
  - instansi vertikal teknis terkait sebagai anggota.
- (6) Tim Teknis Pengawasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha dengan tingkat Resiko kegiatan usaha yang berbeda di 1 (satu) titik lokasi yang sama, Pengawasan dilakukan untuk setiap tingkat Risiko.

**Bagian Kedua**  
**Pengawasan Rutin**

**Pasal 18**

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
  - a. Laporan Pelaku Usaha; dan
  - b. Inspeksi lapangan.
- (2) Pengawasan rutin melalui Laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Dinas yang memuat perkembangan kegiatan usaha.
- (3) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. Realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja, pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
  - b. Realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (corporate social responsibility), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) tahun.
- (4) Pemantauan terhadap laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan terhadap:
  - a. LKPM yang mencakup realisasi Penanaman Modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan dan kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal yang disampaikan oleh Pelaku Usaha orang perseorangan, dan badan usaha;
  - b. Laporan kegiatan Pelaku Usaha kantor perwakilan;
  - c. Laporan kegiatan Pelaku Usaha badan usaha luar negeri; atau
  - d. Laporan realisasi impor yang disampaikan oleh Pelaku Usaha badan usaha.
- (5) Pemantauan dan verifikasi atas laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Dinas.
- (6) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi yang disampaikan pada laporan berkala dengan pelaksanaan fisik kegiatan usaha melalui:
  - a. Pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha, pemberian penjelasan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis mengenai ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; dan/atau

- b. Pemeriksaan administratif dan/atau fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.
- (7) Dalam hal inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilakukan dengan kunjungan fisik, inspeksi lapangan dilakukan secara virtual.
- (8) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bagi Pelaku Usaha mikro dan Pelaku Usaha kecil dilakukan melalui pembinaan, pendampingan atau penyuluhan terkait kegiatan usaha.
- (9) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh Dinas secara terkoordinasi dan dapat didampingi oleh Kementerian/Lembaga.

### **Bagian Ketiga Pengawasan Insidental**

#### **Pasal 19**

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b dapat dilakukan karena adanya keadaan tertentu, yaitu:
  - a. Adanya pengaduan masyarakat;
  - b. Adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha;
  - c. Adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah.
- (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu dan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan inspeksi lapangan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi dengan pelaksanaan kegiatan usaha melalui:
  - a. Pembinaan dalam bentuk pendampingan dan Penyuluhan meliputi kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha, pemberian penjelasan dan/atau konsultasi; dan/atau
  - b. Pemeriksaan administrasi dan fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.

- (4) Dalam hal inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan dengan kunjungan fisik, pengawasan insidental dapat dilakukan secara virtual.
- (5) Inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas secara terkoordinasi dan dapat didampingi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangannya.

**Bagian Keempat**  
**Pemantauan Laporan**

**Pasal 20**

- (1) Kegiatan Pemantauan atas laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh Dinas sesuai kewenangannya sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- (2) Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi terhadap laporan berkala.

**Pasal 21**

- (1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a, untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi.
- (2) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima**  
**Inspeksi Lapangan**

**Pasal 22**

- (1) Kegiatan inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Dinas sesuai kewenangannya secara terintegrasi dan terkoordinasi.
- (2) Dalam melaksanakan inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikasi atau terakreditasi.
- (3) Dalam hal berdasarkan inspeksi lapangan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi melaporkan kepada Dinas yang menugaskan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.

- (4) Dinas melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima laporan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal melaksanakan implementasi penghentian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas dapat bekerjasama dengan aparatur penegak hukum.
- (6) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi sesuai dengan rencana jadwal tahunan yang tercantum pada subsistem Pengawasan pada Sistem OSS RBA.

**Bagian Keenam**  
**Pemantauan terhadap Pelaksana Inspeksi Lapangan**

**Pasal 23**

- (1) Pelaksana inspeksi lapangan melaksanakan kegiatan inspeksi lapangan berdasarkan kewenangannya.
- (2) Dalam menjalankan inspeksi lapangan, pejabat pelaksana inspeksi lapangan wajib:
  - a. Memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
  - b. Merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan kepada pihak yang tidak berkepentingan dan/atau tidak menyalahgunakan kewenangannya.
- (3) Dalam hal pejabat pelaksana inspeksi lapangan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenai tindakan administratif berupa:
  - a. Peringatan secara tertulis; dan/atau
  - b. Sanksi administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Kepala Dinas terhadap pejabat pelaksana inspeksi lapangan sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 24**

Standar Operasional Prosedur Pengawasan Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Kegiatan Inspeksi Lapangan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 23 tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB V PENDANAAN**

### **Pasal 25**

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 26**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 7 - 2 2025


Pj. BUPATI TEBO,

VARIAL ADHI PUTRA


Diundangkan di Muara Tebo  
pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEBO,

TEGUH ARHADI



BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2025 NOMOR.....



Lampiran I:  
 Peraturan Bupati Tebo  
 Nomor ..... Tahun .....  
 tentang Pedoman dan Tata  
 Cara Penanganan Pengaduan  
 Masyarakat

SOP PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
No	Kegiatan	Masyarakat	Petugas Layanan Pengaduan/ Pengelola atau Penanggung Jawab/ ASN DPMPTSP	Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat	Unit Kerja Terkait	Jangka Waktu
1	<b>PENGADUAN SECARA LANGSUNG (FORMULIR A)</b>					
	a. Pengaduan Masyarakat dapat disampaikan secara langsung melalui tatap muka dengan Petugas Layanan Pengaduan Masyarakat di Ruang Layanan Pengaduan Masyarakat					30 Menit
	b. Petugas Layanan Pengaduan Masyarakat melakukan pencatatan Pengaduan Masyarakat dan dapat memberikan tanggapan secara langsung untuk jenis pengaduan yang sifatnya dapat ditangani langsung oleh Petugas Layanan Pengaduan Masyarakat					30 Menit
	c. Apabila jenis pengaduan yang sifatnya tidak dapat ditangani langsung oleh Petugas Layanan Pengaduan Masyarakat, maka materi pengaduan diteruskan ke Ketua Kelompok Kerja Penanganan Pengaduan Masyarakat untuk ditindaklanjuti					1 Hari Kerja
	d. Kelompok Kerja Penanganan Pengaduan Masyarakat mengidentifikasi, mengklarifikasi, menelaah/ meneliti, menganalisis dan melakukan koordinasi dengan unit terkait apabila diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang diadukan					1 Hari Kerja
	e. Kelompok Kerja Penanganan Pengaduan Masyarakat memberikan jawaban kepada masyarakat					1 Hari Kerja
	f. Pelaporan dan Pengarsipan					1 Hari Kerja

**Penjelasan Mengenai Simbol SOP**



Terminator (Mulai dan Selesai)




Proses





Pengambilan Keputusan

No	Kegiatan	Masyarakat	Petugas Layanan Pengaduan/ Pengelola atau Penanggung Jawab/ ASN DPMPTSP	Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat	Unit Kerja Terkait	Jangka Waktu
2	PENGADUAN SECARA TIDAK LANGSUNG MELALUI KOTAK PENGADUAN (FORMULIR B)					
	a. Pengaduan Masyarakat dapat disampaikan secara tidak langsung melalui Kotak Pengaduan/ sistem OSS RBA					30 Menit
	b. Kotak Pengaduan dikelola oleh Petugas Layanan Pengaduan Masyarakat					30 Menit
	c. Petugas Layanan Pengaduan Masyarakat dapat memberikan tanggapan secara langsung untuk - jenis pengaduan yang sifatnya dapat ditangani langsung oleh Petugas Layanan Pengaduan Masyarakat					1 Hari Kerja
	d. Apabila jenis pengaduan yang sifatnya tidak dapat ditangani oleh Petugas Layanan Pengaduan Masyarakat, maka akan diteruskan kepada Ketua Kelompok Kerja Penanganan Pengaduan Masyarakat untuk ditindaklanjuti					1 Hari Kerja
	e. Kelompok Kerja Penanganan Pengaduan Masyarakat mengidentifikasi, mengklarifikasi, menelaah/ meneliti, menganalisis dan melakukan koordinasi dengan unit terkait apabila diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang diadukan					1 Hari Kerja
	f. Kelompok Kerja Penanganan Pengaduan Masyarakat memberikan jawaban kepada masyarakat					1 Hari Kerja
	g. Pelaporan dan Pengarsipan					1 Hari Kerja

**Penjelasan Mengenai Simbol SOP**



No	Kegiatan	Masyarakat	Petugas Layanan Pengaduan/ Pengelola atau Penanggung Jawab/ ASN DPMPTSP	Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat	Unit Kerja Terkait	Jangka Waktu
3 PENGADUAN SECARA TIDAK LANGSUNG MELALUI SALURAN PENGADUAN (FORMULIR C)						
	a. Pengaduan Masyarakat yang disampaikan secara tidak langsung melalui Saluran Pengaduan yaitu contact center/ telepon/ surat/ faksimili/ surat elektronik/ twitter/ facebook/ pesan singkat/ laman LAPORI/ media massa yang diterima oleh Petugas Layanan Pengaduan Masyarakat					30 Menit
	b. Petugas Layanan Pengaduan Masyarakat dapat memberikan tanggapan secara langsung untuk jenis pengaduan yang sifatnya dapat ditangani secara langsung					30 Menit
	c. Apabila jenis pengaduan yang sifatnya tidak dapat ditangani langsung oleh Petugas Layanan Pengaduan Masyarakat, maka materi pengaduan diteruskan ke Ketua Kelompok Kerja Penanganan Pengaduan Masyarakat untuk ditindaklanjuti					1 Hari Kerja
	d. Kelompok Kerja Penanganan Pengaduan Masyarakat mengidentifikasi, mengklarifikasi, menelaah/ meneliti, menganalisis dan melakukan koordinasi dengan unit terkait apabila diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang diadukan					1 Hari Kerja
	e. Kelompok Kerja Penanganan Pengaduan Masyarakat memberikan jawaban kepada masyarakat					1 Hari Kerja
	f. Pelaporan dan Pengarsipan					1 Hari Kerja

#### Penjelasan Mengenai Simbol SOP



Terminator (Mulai dan Selesai)








Proses



Pengambilan Keputusan

Lampiran II:  
 Peraturan Bupati Tebo  
 Nomor ..... Tahun .....  
 tentang Pedoman dan Tata  
 Cara pengawasan Perizinan  
 Berusaha Berbasis Risiko

SOP PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
No	Kegiatan	Daftar Pelaku Usaha dan Lokasi	Petugas Bidang Pengendalian DPMPTSP	Tim yang melakukan Inspeksi Lapangan	Jangka Waktu
1	INSPEKSI LAPANGAN TAHUNAN				
	a. Sistem OSS menyediakan daftar Pelaku Usaha yang dapat dilakukan inspeksi lapangan sesuai dengan kewenangan Pengawasan				Notifikasi dari sistem OSS
	b. DPMPTS menyusun rencana inspeksi lapangan tahunan ke dalam database Pengawasan di Sistem OSS				Setiap Minggu keempat bulan November
	c. Apabila Sistem OSS tidak menotifikasi Daftar Pelaku Usaha dan lokasi yang akan dilakukan inspeksi lapangan tahunan maka DPMPTSP Kabupaten dapat menambahkan ke dalam sistem OSS apabila ada temuan dan pengaduan masyarakat				Minggu kedua Bulan Desember
	d. Memverifikasi Daftar Pelaku Usaha dan Lokasi yang akan dilakukan Inspeksi Lapangan sesuai dengan tingkat Risiko kegiatan Usahanya				1 Hari Kerja
	e. Menilai tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha berdasarkan hasil inspeksi lapangan				1 Hari Kerja
	f. Tindak Lanjut hasil nilai kepatuhan pelaku usaha				1 Hari Kerja
	g. PELAPORAN KE SISTEM OSS				

#### Penjelasan Mengenai Simbol SOP



Terminator (Mulai dan Selesai)



Proses



Pengambilan Keputusan

SOP PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
No	Kegiatan	Masyarakat	Petugas DPMPTSP Kabupaten	Tim yang melakukan Inspeksi Lapangan	Unit Kerja Terkait	Jangka Waktu
2	INSPEKSI LAPANGAN Insidental					
	a. Adanya pengaduan masyarakat, adanya kebutuhan pelaku usaha, adanya indikasi pelaku usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan perundangan atau keperluan mendesak karena pencemaran, membahayakan keselamatan atau yang dapat mengganggu perekonomian					30 Menit
	b. Petugas melakukan pencatatan Pengaduan Masyarakat mengidentifikasi, mengklarifikasi, menelaah/meneliti, menganalisis ATAU secara dapat memberikan tanggapan langsung untuk jenis pengaduan yang sifatnya dapat ditangani langsung oleh Petugas Layanan Pengaduan					1 Jam
	c. Melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan yang meliputi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha, penjelasan dan / atau konsultasi serta berkoordinasi dengan SKPD terkait sesuai kewenangannya					1 Hari Kerja
	d. Melakukan inspeksi lapangan Kerja bersama dengan SKPD Terkait sesuai kewenangannya untuk melihat tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha					3 Hari Kerja
	e. Tindak Lanjul Hasil Inspeksi Lapangan (nilai kepatuhan Pelaku Usaha) seperti Perbaikan atau Sanksi					1 Hari Kerja
	f. Pelaporan dan Pengarsipan					1 Hari Kerja

#### Penjelasan Mengenai Simbol SOP

